



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 83 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STAF SEKRETARIAT KOMISI IRIGASI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam Sekretariat Komisi Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kegiatan *Integrated Participatory Development And Management Irrigation Project* di Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Staf Sekretariat Komisi Irigasi tersebut;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Staf Sekretariat Komisi Irigasi Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Staf Sekretariat Komisi Irigasi Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Staf Sekretariat Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
1. Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi komisi irigasi;
 2. Membantu sekretariat komisi irigasi secara administratif;
 3. Membuat laporan kinerja kegiatan yang dilakukan setiap hari; dan
 4. Melaksanakan kegiatan staf sekretariat dilakukan di kantor sekretariat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow yang membidangi irigasi;
- KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya Staf Sekretariat Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Staf Sekretariat Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 pada Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan pengairan lainnya kegiatan pelaksanaan *Integrated Participatory Development And Management Irrigation Project (IPDMIP)* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 10 Januari 2020



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

No	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2. <i>a</i>	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	<i>T</i>
3.	SEKRETARIS DAERAH	<i>A</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 83 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 Januari 2020

TENTANG : PENETAPAN STAF SEKRETARIAT KOMISI IRIGASI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

HONORARIUM STAF SEKRETARIAT KOMISI IRIGASI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA-NAMA	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	ADI LAPAIKE	KOORDINATOR SEKRETARIAT	Rp1.000.000,00	Orang/ Bulan
2.	HARIS LAKUTANA	ASISTEN ADMINISTRASI	Rp850.000,00	Orang/ Bulan
3.	DJATRA MOKOGINTA	SEKRETARIS	Rp750.000,00	Orang/ Bulan



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *B*

Yasti
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

No	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	<i>T</i>
2. <i>a</i>	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	<i>T</i>
3.	SEKRETARIS DAERAH	<i>A</i>